KERJASAMA ILO – RI DALAM MEMPROMOSIKAN HAK KESEMPATAN KERJA YANG ADIL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Oleh : Yulianti Rajagukguk¹ Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si²

Email and Phone: Yuliantirajagukguk@gmail.com / +628 2284 40 3252

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293 Telp. (0761) 63277, 23430

Abstract

This study is a contemporary study that provides an analysis of ILO - RI cooperation in promoting the right of fair work opportunity for disabled persons in indonesia. This study aims to explain the inequality that occurs in the right of employment for disabled persons in indonesia. In developing countries like Indonesia, disabled persons are often overlooked, so that many of disabled persons do not have the right to work. ILO as an international organization that focusing on workers' rights is concerned to help promote the rights of disabled persons in indonesia.

This research was developed based on the framework of pluralism perspective that is supported by the theory of international organization, as well as the level of analysis using society as the main actor in international relations. The concept leads to qualitative methods and the study of literature as a source of information.

ILO-Indonesia cooperation are in promoting the PROPEL-Indonesia program. The program supports governments, as well as other key stakeholders in improving awareness and awareness on the rights of disabled persons, especially in work and training terms in partnership with partners.

Keywords: Disabled Persons, Cooperation, Inequality, ILO, Indonesia

¹Mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Angkatan 2012

²Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Pendahuluan

Selama dasawarsa terakhir. Indonesia mengalami kemajuan yang stabil dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan kemajuan besar dalam penghapusan kemiskinan. Namun, negara ini menghadapi tantangan dalam mencapai pembangunan yang merata. Tingkat kemiskinan masih terbilang sangat tinggi dan di negara berkembang seperti Indonesia, para peyandang disabilitas seringkali terabaikan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor sosial, budaya, ekonomi dan lemahnya kebijakan serta penegakan hukum yang memihak komunitas penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas terabaikan dalam segala aspek kehidupan.

Penyandang disabilitas yang pengangguran lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan orang-orang non difable. Salah satu penyebabnya karena penyandang disabilitas tidak mendapatkan kesempatan yang sama besarnya dengan para non difable untuk mengenyam pendidikan yang layak. Hal ini berdampak para penyandang disabilitas tidak mendapatkan pekerjaan. Masalah "difable" atau "disabilitas" atau "difabilitas", secara struktural diposisikan sebagai hal yang "dicacatkan" oleh masyarakat dan pemerintah diberbagai belahan negara di dunia ketiga.³

Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Penyandang disabilitas di Indonesia cukup banyak jumlahnya sehingga tidak boleh diabaikan keberadaannya. Pada penelitian ini, penulis menganalisa mengenai hubungan kerjasama antara ILO-RI dalam keadilan mendapatkan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di indonesia.

Menurut data Badan **Pusat** Statistik yang dikumpulkan berdasarkan data kegiatan surveI dan konsensus Survei Sosial Ekonomi Nasional atau yang disingkat SUSENAS. data penyandang disabilitas di Indonesia mengalami peningkatan terhitung pada tahun 2003, 2006, dan 2012. Di tahun 2003 jumlah penduduk penyandang disabilitas Indonesia sebesar 0,69% dan di tahun 2006, jumlah ini meningkat menjadi 1,38%. Pada tahun 2009, jumlah penyandang disabilitas penduduk Indonesia mengalami penurunan menjadi 0,92%. Dan pada tahun 2012, jumlah penyandang penduduk disabilitas melonjak tajam menjadi sebesar 2,45%.⁴ hasil Menurut data laporan Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2013 mengenai penyandang disabilitas Indonesia usia ≥15 menurut pekerjaan didapati bahwa prevalensi disabilitas tertinggi adalah pada kelompok orang yang tidak bekerja, yaitu sebesar 14,4% dan terendah pada kelompok orang yang sebagai pegawai.⁵ Sulitnya bekerja disabilitas memperoleh penyandang pekerjaan di Indonesia menjadi salah satu hal yang perlu ditangani dengan serius karena apabila tidak, maka hal tersebut akan menimbulkan dampak sosial lainnya seperti pengangguran bahkan kemiskinan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk

⁵Ibid.

JOM FISIP Vol. 5 No. 1 – April 2018

³Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

⁴Diakses melalui: http://www.academia.edu/9940683/Diversity_Pro gram_untuk_Tenaga_Kerja_

Penyandang_Disabilitas_Studi_Eksploratif_terhad ap_Perusahaan_BCS_Indonesia diakses pada tanggal 19 April 2015.

menanggapi hal tersebut adalah melalui kesempatan kerja yang diberikan untuk penyandang disabilitas.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yaitu: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Setiap orang disini berarti semua tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Memperkerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan negara yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta perusahaan swasta termasuk di dalamnya koperasi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 14 UU PC. Perusahaan tersebut sekurangkurangnya harus mempekerjakan 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan yang ada. Tidak hanya perusahaan negara maupun perusahaan swasta yang memperkerjakan penyandang disabilitas, namun instansi pemerintah juga wajib memperkerjakan penyandang disabilitas.

Kesetaraan hak penyandang disabilitas atas pekerjaan dipertegas kembali melalui instrument internasional dikeluarkan pada tanggal Desember 2006 oleh Majelis Umum PBB yaitu Resolusi Nomor A/61/106 terkait Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas tahun (United Nation Convention On The Rights of Persons with Disabilities) Pasal 27 yang diakui bahwa hak para penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar

kesetaraan dengan orang lain; ini termasuk kesempatan untuk mendapatkan hidup dengan pekerjaan yang dipilih secara bebas atau diterima di pasar tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.⁶

Setiap manusia memiliki banyak hal yang ingin dicapai terkhusus dalam bidang karir. Baik penyandang disabilitas maupun non difable, memiliki target dalam hidup dalam bidang karir atau pekerjaan. Penyandang disabilitas yang kerap kali terabaikan oleh pemerintah dalam beberapa haknya seperti dalam bidang pendidikan, dan pekerjaan melahirkan diskriminasi dan melupakan hak para penyandang disabilitas yang seharusnya mereka dapatkan seperti masyarakat non difable. yang Diskriminasi ini membuat ILO sebagai Organisasi Internasional yang bergerak dalam bidang pekerjaan harus melakukan beberapa upaya atau tindakan untuk mengatasi masalah tersebut dan membantu memberikan solusi bagi penyandang disabilitas di Indonesia dalam mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti membuat permasalahan tersebut kedalam suatu pertanyaan penelitian, yaitu "Bagaimana Bentuk Kerjasama ILO-RI dalam Mempromosikan Hak Kesempatan Kerja yang Adil Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia?"

Perspektif yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Pluralis. Kaum pluralis menganggap bahwa studi dalam

⁶ILO. Reader Kit. Mempromosikan Pekerjaan Layak bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan Pelatihan dan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas. Hlm.13

Hubungan Internasional bukan hanya pada hubungan antara negara-negara saja, karena dalam hubungan internasional didalamnya terdapat pula hubungan antara masyarakat, kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang berasal dari negara berbeda atau lintas batas internasional. Penelitian ini menggunakan tingkat analisa kelompok. Tingkat analisa kelompok berasumsi bahwa kebijakan yang diambil oleh seorang pembuat keputusan dipengaruhi oleh kelompokkelompok. Dilihat dari perspektif pluralis dan tingkat analisa kelompok, maka ILO berperan sebagai aktor yang bertujuan untuk melakukan kerjasama dengan dalam membantu Indonesia penyandang disabilitas mendapatkan lapangan pekerjaan secara adil.

Teori adalah seperangkat hipotesis atau proposisi mengenai suatu gejala yang saling terkait.⁷ Suatu teori terdiri dari seperangkat proposisi (pernyataanpernyataan tentang hubungan diantara dua lebih) konsep atau yang saling berhubungan. Hubungan tersebut tersusun dalam suatu sistem yang memungkinkan pengetahuan kita memiliki yang sistematis mengenai suatu peristiwa.8 Suatu teori memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai suatu fenomena atau gejala ataupun kejadian. Proposisi yang dapat menjadi sebuah teori apabila telah dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.9

Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori Organisasi Internasional. Definisi Organisasi internasional menurut Teuku May Rudi adalah pola kajian kerjasama melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan diharapkan lengkap serta atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan funsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik anatar pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda. 10

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder melalui informasi-informasi dari literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi literatur yang relevan, surat kabar, buku-buku dan internet.
- 2. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana, siapa, dimana, kapan atau berapa yang berwujud pada menganalisa dari fakta-fakta yang terkumpul, yang didapat melalui data kualitatif.
- 3. Metode berdasar hubungan dengan obyek penelitian adalah

⁷Bruce A. Chadwick, Howard M.Bahr, dan Stan L. Albrecht, 1991. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, (terjemahan) Semarang: IKIP Semarang Press, hlm. 494.

⁸W. Gulo, 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, hlm. 5.

⁹Rianto Adi, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* . Jakarta: Granit, hlm. 29.

¹⁰Rudi, T. May. 1993. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT. Resco, hlm.3.

mengkaji melalui pendekatan sejarah dari sebuah peristiwa. Berdasarkan kesinambungan waktu lampau dan sekarang.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana penelitian kualitatif akan melakukan penggambaran secara mendalan mengenai situasi atau proses yang diteliti. Penelitian kualitatif bukan untuk memecahkan atau menguji sebuah hipotesa/hipotesis, jdi dalam penelitian kualitatif tidak ada hipotesis yang diajukan, namun bukan berarti tidak ada asumsi awal yang menjadi permasalahan penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis data melalui teknik mengumpulkan Library Research, penulis memanfaatkan buku-buku, artikel-artikel, jurnal dan berita-berita yang berasal dari berbagai Penulis menggunakan media. juga internet untuk membantu dalam mencari data-data dalam penelitian ini.

GAMBARAN UMUM PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Penggunaan istilah yang tepat merupakan hal yang penting, terutama ketika berinteraksi dengan siapapun, yang memiliki ataupun tidak memiliki disabilitas. bisa Kita menunjukkan ketidakhormatan penghargaan atau dengan kalimat yang kita gunakan. Ketika kita menunjuk kepada penyandang disabilitas, ILO menggunakan istilah "disabled person" dan "person with disability" dan bentuk jamaknya dapat digunakan bergantian untuk menunjukkan berbagai penggunaan istilah ini di seluruh dunia. Di beberapa negara, penggunaan istilah yang mengedepankan orang yang

bersangkutan sangat disarankan, misalnya istilah "orang dengan disabilitas" atau "orang dengan disabilitas intelektual" dan dianggap sebagai yang paling sopan. Penting juga merujuk penyandang disabilitas dengan istilah yang paling sopan dalam suatu negara atau budaya serta menggunakan kalimat yang dipilih oleh penyandang disabilitas sendiri.

Pengertian disabilitas merupakan hasil dari rangkaian diskursus yang panjang tentang makna yang tepat bagi para penyandang cacat. Istilah penyandang cacat dianggap bersifat diskriminatif sehingga dirumuskan istilah disabilitas yang dianggap lebih tepat serta menghormati hak-hak penyandang cacat sebagai individu yang bermartabat. Istilah penyandang disabilitas menggantikan istilah penyandang cacat diberlakukan di Indonesia sesudah Indonesia meratifikasi Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD) pada Oktober 2011. Bahkan sebagai bentuk komitmen kuat terhadap CRPD tersebut dikeluarkanlah Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 penyebutan penyandang disabilitas disebut dengan penyandang cacat. Adapun macam-macam penyandang cacat menurut Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.
- 2. Cacat mental adalah kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit;

<sup>Muhammad Idrus. 2009. Metode Penelitian
Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, ed.
Jakarta: Erlangga. Hal.24.</sup>

3. Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.¹²

Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah menjadi isu global saat ini, terutama pasca dikeluarkannya Resolusi PBB No. 61 Tahun 2006 tentang Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD). Resolusi PBB itu membawa perubahan paradigma dan pendekatan. Dahulu, disabilitas dipandang sebagai suatu kekurangan atau kelemahan pada seseorang, dan pendekatannya pun lebih banyak melihat pada sisi medis, sehingga istilah yang digunakan adalah penyandang cacat. Namun saat ini, disabilitas lebih dipandang dari sisi sosial, yaitu sebagai suatu keragaman manusia.

Tinjauan Umum Indonesia

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan jumlah total populasi sekitar 255 juta penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor empat di dunia. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan iumlah bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2035

mendatang berjumlah 305,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 28,6 persen dari tahun 2010 yang sebesar 237,6 juta jiwa.

Melambatnya pergerakan roda ekonomi membawa dampak bagi sektor ketenagakerjaan Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam kurun waktu satu tahun tingkat pengangguran di Indonesia mengalami pertambahan sebanyak 300 ribu jiwa. Kepala BPS Survamin mengatakan iumlah pengangguran pada Februari 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Agustus 2014 sebanyak 210 ribu Sementara jika dibandingkan iiwa. dengan Februari tahun 2015 bertambah 300 ribu jiwa. Berdasarkan data BPS, pengangguran untuk lulusan strata satu (S1) pada Februari 2015 menjadi 5,34 persen dibanding Februari tahun 2016 yang hanya 4.31 persen. Begitu juga lulusan diploma mengalami peningkatan pengangguran dari 5,87 persen menjadi 7,49 persen. Serta pengangguran lulusan SMK yang bertambah dari 7,21 persen menjadi 9,05 persen. Sementara untuk tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA mengalami penurunan, masingmasing yakni dari 3,69 persen menjadi 3,61 persen, 7,44 persen jadi 7,14 persen, dan 9,10 persen menjadi 8,17 persen.¹³ Selain masalah pengangguran, dengan jumlah penduduk dan wilayah yang sangat luas, Indonesia sangat berisiko terhadap munculnya disabilitas. dikarenakan kondisi alam yang rawan bencana, situasi sosial yang rentan konflik, tingkat kemiskinan dan tingkat

¹³Diakses melalui
 http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2015050
 5150630-7851318/ekonomi-melambat-pengangguran-indonesia-bertambah/ pada tanggal 18 Agustus 2015 pada pukul 23.15 WIB

¹²lbid. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

kecelakaan yang tinggi serta pelayanan kesehatan yang buruk yang kemudian berakibat pada rendahnya tingkat kesehatan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia

Pemerintah Indonesia saat ini telah banyak melakukan upaya-upaya dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas, ini direalisasikan melalui pembentukan Undang-Undang No. 4 1997 Tahun tentang Penyandang Disabilitas. Dalam konstitusi dijelaskan bahwa sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran serta penyandang disabilitas adalah sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting perhatian untuk mendapat dan didayagunakan sebagaimana mestinya. Kemudian diikuti dengan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menjabarkan secara utuh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tersebut berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas agar pelaksanaannya dapat memberikan hasil yang optimal sehingga dapat terwujud kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Selain itu Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No.111 Tentang Diskriminasi (Dalam Pekerjaan dan Jabatan) yang telah disahkan melalui Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi ILO

No.111. Dalam konstitusi ini dijelaskan bahwa negara anggota ILO vang Konvensi mengesahkan ini wajib melarang setiap bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan termasuk memperoleh pelatihan keterampilan yang didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan usul keturunan. Maka dari itu asal Indonesia sebagai negara anggota ILO wajib mengambil langkah-langkah kerja sama dalam peningkatan pentaatan pelaksanaannya, peraturan perundangundangan, administrasi, penyesuaian kebijaksanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan serta wajib melaporkan pelaksanaannya. 14 Upaya konstitusinal ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia menanggapi memperhatikan isu disabilitas dengan sungguh-sungguh, meskipun hingga saat ini masih saja ada fakta lapangan yang bersifat kontradiksi dengan hak- hak yang diharapkan terjamin melalui upaya konstitusi yang dibentuk.

KETIDAKSETARAAN HAK KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Setian orang berhak pekerjaan. Hak atas pekerjaan terkandung dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan diakui sebagai hak yang utama dalam hukum HAM internasional. Penyandang disabilitas juga mendapatkan hak yang sama sesuai yang tertera dalam hukum. Tetapi pada kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas di Indonesia yang masih mengalami diskriminasi dalam

¹⁴UU RI No.21,2011 : 5

mendapatkan hak kesempatan kerja. Hasil 2013 mendapatkan Riskesdas tahun bahwa prevalensi disabilitas tertinggi adalah pada kelompok orang yang tidak bekerja, yaitu sebesar 14,4% dan terendah pada kelompok orang yang bekerja sebagai pegawai. Padahal iumlah penyandang disabilitas pada tahun 2013 menurut hitungan Riskesdas adalah salah satu yang tertinggi yaitu 11%.

Rendahnya tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas ke dalam pekerjaan sektor formal ini diakibatkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah maupun pegawai pengawas dinas tenaga kerja dalam mengawasi kepatuhan maupun instansi perusahaan dalam memberi kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa fakta diskriminasi kesempatan kerja terhadap penyandang disabilitas. Fakta diskriminasi kesempatan kerja dirasakan oleh seorang penyandang disabilitas, Wuri Handayani. Wuri menggugat Wali Kota Surabaya dan Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Pemerintah Sipil (CPNS) Kota Surabaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, karena merasa mendapat perlakuan diskriminatif. Wuri ditolak untuk mengikuti Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena lumpuh dan harus berjalan dengan kursi roda. Lainnya, Wuri pun mengakui selama ini sejak lulus dari Universitas Airlangga, Surabaya pada 1998 sudah enam kali melamar pekerjaan sebagai dosen di almamaternya, tetapi selalu gagal karena perguruan tinggi tidak bisa menerima dengan alasan sama, yakni disabilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998, pengusaha wajib

mempekerjakan 1 orang penyandang disabilitas untuk setiap 100 pekerja yang dipekerjakannya. Ini berarti terdapat kuota 1% (minimal) bagi penyandang disabilitas untuk mengakses tempat kerja dan hak ekonominya. Walaupun undangundang mengatur demikian, namun hal ini bahkan iarang terjadi di sektor pemerintahan. Terdapat banyak kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas disektor ketenagakerjaan. Sebagai contoh, Wuri sebagai seorang penyandang disabilitas ditolak untuk menjadi seorang pengajar di sebuah universitas negeri. 15 Diskriminasi juga terjadi kepada Lisa, seorang penyandang disabilitas yang tinggal di Aceh dimana ia ditolak untuk menjadi pegawai negeri karena statusnya sebagai penyandang disabilitas. 16

Isu mengenai pelanggaran hak terjadi atas pekerjaan manakala pemerintah tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai mandat undang-undang. Hukum HAM internasional menyatakan Indonesia bahwa. pertama harus menghormati HAM dengan tidak ikut andil dalam terjadinya pelanggaran HAM. Dengan menolak penyandang disabilitas untuk menjadi pegawai negeri karena disabilitasnya, maka pemerintah Indonesia telah melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya, pemerintah harus menghukum pihak yang melanggar hak penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.

¹⁵Ethenia Novyanti Widyaningrum, at Kompas, "PT, Akankah Menjadi Milik Penyandang Cacat?",http://oase.kompas.com/read/2010/07/30/03380631/PT.Akankah.Jadi.Milik.Penyandang.Cacat

¹⁶Aflinda, Paper on "Akses Kerja Perempuan tunanetra di Aceh".

Namun hingga saat ini, belum ada sanksi yang jelas yang dikeluarkan oleh pengadilan ataupun sanksi administratif yang diterapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja sehubungan dengan perusahaan yang tidak memperkenankan penyandang disabilitas untuk bekerja. pemerintah Lebih sering hanya mendorong pengusaha untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pemerintah akan memberikan penghargaan bagi perusahaan memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, namun perlu diketahui bahwa tidak ada mekanisme serupa jika ada pengusaha yang tidak memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Hingga saat ini, ILO telah mengadopsi lebih dari 180 Konvensi dan 190 Rekomendasi yang mencakup semua aspek dunia kerja. Standarstandar ketenagakerjaan internasional ini memainkan peranan penting dalam penyusunan perundangan nasional. kebijakan dan keputusan hukum dan dalam masalah perundingan bersama. Indonesia merupakan negara pertama di Asia dan ke-lima di dunia yang telah meratifikasi seluruh Konvensi pokok menjadi anggota tahun ILO. Sejak 1950, hal ini menjelaskan bahwa peran ILO di Indonesia sangatlah penting dari tahun 1950 dalam penegakan hak-hak pekerja dan perlindungan dan jaminan serta hukum tentang ketenagakerjaan di Indonesia, yang membuat kaum pekerja di Indonesia dapat di hormati dan di hargai sebagaiman mestinya.

Hingga tahun 2008, ada 18 konvensi ILO yang telah diratifikasi

pemerintah Indonesia.¹⁷ Sesuai konvensi yang telah diratifikasi, Indonesia saat ini memiliki perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan diantaranya Undang-Undang No.25 tahun 1997, Peraturan Pelaksanaan Ketenagakerjaan 1925-2000, dan Undang-Undang No.13 tahun 2003. Semua undang-undang ini mengatur mengenai berbagai prosedur dalam bidang ketenagakerjaan, salah satunya mengenai batas jam kerja, waktu lembur. waktu libur, pemutusan hubungan kerja, umur minimum pekerja, dan sebagainya. Semuanya didasari oleh standar internasional dari ke-18 konvensi telah diratifikasi Indonesia. yang Berikut adalah tabel mengenai konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan sedang dalam usaha penerapan melalui undangundang dan peraturan.

KERJASAMA ILO – RI DALAM MEMPROMOSIKAN HAK KESEMPATAN KERJA YANG ADIL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

ILO telah bekerja sama selama lebih dari 50 tahun dengan Indonesia untuk mendorong pengembangan keterampilan dan peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Tujuan utama dari program dan aktivitas ILO di Indonesia adalah untuk mendorong terciptanya peluang kerja vang layak, mempertimbangkan prioritas pemerintah, menghentikan eksploitasi di tempat kerja, menciptakan lapangan kerja kemiskinan. mengurangi memulihkan mata pencaharian, dan melakukan dialog sosial untuk meningkatkan pertumbuhan

¹⁷ILO. 2008. Op.Cit hlm. 25-27.

ekonomi.¹⁸ Indonesia telah aktif meningkatkan kerjasama yang komprehensif dengan ILO diantaranya melalui ratifikasi konvensi, dan reformasi perburuhan.¹⁹ Selain itu, Indonesia adalah negara pertama di Asia yang meratifikasi delapan konvensi utama ILO.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berperan aktif dalam keanggotaanya di ILO.

Beberapa fokus kerja ILO di Indonesia adalah:

- 1. Project IPEC-Indonesia (International Programme on the Elimination of Child Labour)²¹
- 2. Project PROPEL (Promoting Rights and opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation), yang bertujuan untuk mempromosikan hak-hak penyadang disabilitas di bidang ketenagakerjaan (kesempatan kerja dan pelatihan) melalui legislasi.
- 3. *Project* BWI (*Better Work Indonesia*), diarahkan pada promosi hak-hak di tempat kerja dan termasuk kewajiban pekerja di perusahaan.
- 4. Project Supporting Implementation of Single Window Services (Pelayanan Satu Atap), yang diluncurkan pada Desember 2012 dan telah berakhir pada tahun 2013.

Tujuannya adalah untuk memberikan layanan yang lebih terkoordinir dan terintegrasi di bidang ketenagakerjaan, termasuk jaminan sosial, kepada masyarakat.

- 5. Promosi kerja layak bagi pekerja rumah tangga dan penghapusan pekerja anak pada sektor rumah tangga (*promote*). Salah satu prioritas decent work country program adalah perlindungan sosial untuk semua, serta kerja layak untuk ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provek bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan nasional, yang berkaitan dengan pekerjaan yang layak, dengan ketahanan pada pangan, pertanian dan daerah pedesaan, kaum muda serta perempuan.
- 6. Proyek SCORE (Sustaining Competitive and Responsible Enterprises) yang telah berhasil meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu prioritas kerja sama untuk dengan ILO membantu pertumbuhan ekonomi negara yang berkesinambungan. Kerja sama penciptaan lapangan kerja dengan ILO dilakukan dengan peningkatan program kewirausahaaan, peningkatan ketrampilan melalui pelatihan ketenagakerjaan dalam kebijakan makro, mempersiapkan perempuan dan laki-laki muda memasuki dunia kerja, pengoptimalan ketenagakerjaan

¹⁸Diakses melalui:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilojakarta /documents/publication/-wcms_145591.pdf, pada tanggal 13 September 2016.

19Diakses melalui:
http://www.ilo.org/ickerte/info/public/pr/WCMS

http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_142674/lang--en/index.htm, pada tanggal 13 September 2016.

²⁰Ibid.

²¹Marito Manurung. 2015. *Skripsi: Kerjasama ILO dan Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak di Indonesia* (2004-2009). Pekanbaru: Universitas Riau

Promoting Rights and Opportunities for People With Disabilities in Employment Through Legislation (PROPEL) -Indonesia

Program tematik vakni 'Mempromosikan Hak dan Peluang untuk Penyandang Disabilitas melalui Legislasi (PROPEL)' merupakan program yang didanai ILO dan Irlandia Aid : Pembangunan melalui Pekerjaan yang Layak, Program Kemitraan 2012-2015 dengan dana sebesar USD 2.663.087. Program ini dilaksanakan sebagai produk global dan telah dilakukan di tujuh negara (Azerbaijan, Botswana, China, Ethiopia, Indonesia, Vietnam. Zambia). Program ini bertujuan untuk membantu memperkuat hak dan akses orang-orang disabilitas untuk bekerja kewirausahaan serta mendapatkan pekerjaan yang layak.

Tujuan jangka panjang PROPEL-Indonesia adalah agar tercipta pekerjaan dan peluang kerja yang lebih baik bagi laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas. melalui pembentukan kebijakan dan kerangka hukum yang mendukung, promosi peluang untuk mengembangkan keterampilan langkah-langkah untuk menghapuskan PROPEL-Indonesia diskriminasi. dilakukan dengan menjalin mitra dengan Sosial, Kementerian Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Organisasi Pekerja Pegusaha, dan Organisasi Penyandang Disabilitas. Universitas dan Media Massa Lokal. PROPEL-Indonesia ini dilaksanakan dalam dua tahap. Hal ini dikarenakan banyaknya tujuan yang dicapai sehingga membutuhkan waktu yang panjang untuk melaksanakannya. Satu tahap membutuhkan waktu selama dua tahun. Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2012-2013 dan tahap kedua pada tahun 2014-2015.

Perbedaan kedua fase ini terletak pada tujuan jangka menengahnya. Tujuan jangka menengah fase I yaitu²²:

- 1. Terciptanya lingkungan kebijakan dan hukum yang mendukung bagi pekerjaan dan peluang pelatihan yang lebih baik bagi para penyandang disabilitas.
- 2. Peningkatan kesadaran dan kapasitas para konstituen guna menanggapi non-diskriminasi dan hambatan-hambatan terhadap peluang kerja yang setara bagi para penyandang disabilitas.

Pada fase yang kedua tujuan jangka menengahnya adalah²³:

- 1. Aturan hukum dan lingkungan kebijakan yang mendukung untuk kesempatan kerja dan pelatihan yang lebih baik untuk laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas diwujudkan.
- 2. Kemampuan bekerja dan pekerjaan penyandang disabilitas muda laki-laki dan perempuan ditingkatkan melalui pelatihan keterampilan dan mekanisme penempatan kerja.
- 3. Konstituen bertambah pengetahuannya dan memiliki kapasitas untuk menanggapi non-diskriminasi dan hambatanhambatan pada kesempatan pekerjaan bagi laki-laki dan

²²ILO. *Ringkasan Proyek PROPEL-Indonesia Fase I*. Diakses melalui: www.ilo.org, pada tanggal 24 April 2017.

²³ILO. *Ringkasan Proyek PROPEL-Indonesia Fase II*. Diakses melalui: http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_183300/lang-en/index.htm, pada tanggal 24 April 2017.

perempuan penyandang disabilitas.

Dalam membantu mempromosikan penyandang disabilitas Indonesia untuk mendapatkan hak dan kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan, maka Indonesia dan ILO melakukan proyek PROPEL. Melalui Proyek PROPEL-Indonesia ini ILO mendukung pemerintah, serta pemangku kepentingan utama lainnya dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam hal pekerjaan dan pelatihan melalui kerjasama dengan para mitra dalam membangun kapasitas pemangku kepentingan. Adapun upayaupaya yang dilakukan ILO adalah²⁴:

- 1. Inisiator.
- 2. Rekomendasi dan Asistensi
- 3. Analisis
- 4. Sosialisasi.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi ILO dalam Mempromosikan Hak Kesempatan Kerja Bagi Para Penyandang Disabilitas Melalui PROPEL-Indonesia.

Dalam implementasi berbagai program dalam pelaksanaan kerjasama ILO dan Pemerintah Indonesia yang telah berjalan, ILO mengalami hambatan dalam mempromosikan hak kesempatan kerja para penyandang disabilitas Indonesia. Hambatanhambatan ini menurut penulis turut

²⁴ILO. Ringkasan Proyek: Mendorong Hak dan Peluang Bagi Para Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan Melalui Peraturan Perundang-Undangan (PROPEL-Indonesia). Diakses melalui: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_184102.pdf, pada tanggal 26 September 2016.

berkontribusi besar terhadap fenomena keterpurukan penyandang disabilitas di Indonesia. Dimana penulis kategorikan sebagai hambatan internal dan eksternal. Dimana hambatan internal bersumber dari orang terdekat daripada penyandang disabilitas, yaitu keluarga, dan eksternal dari lingkungannya.

Hambatan eksternal yang ILO bersumber dihadapi dari masyarakat, pengusaha dan juga institusi atau lembaga pemerintah. Masyarakat Indonesia yang kurang memahami apa itu disabilitas menjadikan penerimaan penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat semakin sulit. Diskriminasi maupun stigma negatif masyarakat terhadap mereka menjadikan penyandang disabilitas semakin terisolir dan terbatasi pengembangan kemampuannya.

Faktor penghambat eksternal kedua adalah pengusaha. Masih banyak Indonesia pengusaha yang memperkerjakan penyandang disabilitas. Faktanya adalah bahwa UU Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, terkait dengan Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Di Perusahaan, belum tersosialisasikan secara luas kepada Para Pelaku Usaha di Indonesia. Di dalam melakukan perekrutan pekarja/karyawan, Para Pengusaha tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap mereka yang untuk dapat bekerja di melamar perusahaan. Perusahaan pastinya akan memilih pekerja memiliki yang kemampuan dengan yang sesuai kebutuhan Perusahaan

Faktor penghambat ketiga adalah institusi atau lembaga pemerintah. Dalam UU No. 8 tahun 2016 dan berbagai peraturan perundang- undangan

lainnya, memang telah dilembagakan sejumlah hak penyandang disabilitas. Namun sangat disesalkan karena pelembagaan hak penyandang disabilitas dalam peraturan hukum selama ini umumnya dirumuskan dalam suasana ala kadarnya atau serba terbatas. Tidak heran jika dalam implementasinya masih tidak memadai. baik karena materi dalam muatan ketentuan tersebut memang tidak operasional, tidak ada sanksi tegas dalam pelanggaran, maupun karena terjadi tumpang tindih dengan peraturan lain hingga terjadi kekosongan hukum yang tidak diselesaikan bahkan atau sengaja dibiarkan oleh berbagai kepentingan dalam proses perancangan. Sehingga fungsi dan peran sektoral belum jelas secara nyata dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di lapangan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan seperti kemudahan fasilitas pelayanan belum sepenuhnya mendukung para penyandang disabilitas. Ini dibuktikan dengan banyaknya fenomena dilingkungan sekitar seperti halnya, koridor halte busway di Jakarta yang belum cukup landai dan ketiadaan lift untuk membantu para penyandang disabilitas naik ke atas sebagai akses untuk menyebrang melalui jembatan penyebrangan atau menuju koridor halte busway. Hal jika dlihat dari pemenuhan hak pelayanan publik para penyandang disabilitas, sudah jelas tidak memenuhi standar aksesibilitas para penyandang disabilitas. Selain itu, partisipasi berbagai lintas sektor dan pemerintah pusat maupun daerah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas belum sesuai dengan yang diharapkan. Ini disebabkan karena topik disabilitas belum menjadi fokus utama dari institusi maupun para *stakeholder*.

Fenomena komunitas penyandang disabilitas dalam proses pendidikan formal masih harus terisolasi dalam lembaga khusus yang disebut sekolah luar biasa. Demikian pula bursa kerja dari instansi pemerintah selalu dapat mengeliminasi hak penyandang disabilitas untuk memproleh akses dalam dunia kerja hanya dengan alasan bahwa penyandang disabilitas diasumsikan sebagai tidak sehat secara jasmani. Isu advokasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas selalu menduduki urutan paling bawah dan dianggap tidak penting dalam perspektif kebijakan negara.

Penutup

Berdasarkan data-data penelitian yang peneliti dapatkan, meskipun kesempatan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum menjadi prioritas penuh para stakeholder, Indonesia telah secara jelas menunjukkan bahwa negara ini tegas berkomitmen memberikan perlindungan terhadap para penyandang disabilitas. Sikap Indonesia dalam menangani permasalahan penyandang disabilitas di wilayahnya telah memenuhi standar internasional, namun disayangkan bahwa kerangka hukum Indonesia belum mengandung langsung ketentuan yang dapat diimplementasikan bagi pemenuhan hak kesempatan kerja para penyandang disabilitas. Adapun faktanya, hak untuk berkesempatan kerja para penyandang disabilitas telah disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011

Tentang Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas mengenai Pemenuhan kuota 1% bagi tenaga kerja penyandang disabilitas terhadap para pelaku usaha Indonesia, dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja. Namun mirisnya, masih banyak perusahaan yang belum menerima para penyandang disabilitas sebagai karyawan. Penulis berharap kedepannya setiap pengusaha dan juga pemerintah berlaku adil bagi para penyandang disabilitas dalam menyediakan pekerjaan bagi mereka.

Daftar Pustaka

BUKU

- Adi, Rianto, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*Jakarta: Granit.
- Archer, Clive. 2001. *International Organization; Third Edition*. London: Routledge.
- Bennet, A.Leroy.1998. *International Organization: Principles and Issues*. Engle Wood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Chadwick, Bruce A., Howard M.Bahr, dan Stan L. Albrecht, 1991. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, (terjemahan) Semarang: IKIP Semarang Press.
- Gulo, W. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Rudi, T. May. 1993. Administrasi dan Organisasi Internasional. Bandung: PT. Resco.

WEBSITE

ILO. Ringkasan Proyek PROPEL-Indonesia Fase II. Diakses melalui: http://www.ilo.org/jakarta

- /whatwedo/projects/WCMS_1833 00/lang--en/index.htm, pada tanggal 24 April 2017.
- Diakses melalui:
 http://www.ilo.org/wcmsp5/group
 s/public/---asia/---ro-bangkok/--ilojakarta /documents/publication/wcms_145591.pdf, pada tanggal
 13 September 2016.
- Diakses melalui: http://www.ilo.org/jakarta/info/pu blic/pr/WCMS_142674/lang-en/index.htm, pada tanggal 13 September 2016.
- Diakses melalui:
 http://www.academia.edu/994068
 3/DiversityProgramuntuk Tenaga_
 Kerja_Penyandang_Disabilitas_St
 udi_Eksploratif_terhadap_Perusah
 aan_BCS_Indo nesia diakses pada
 tanggal 19 April 2015.
- Ethenia Novyanti Widyaningrum, at Kompas, "PT, Akankah Menjadi Milik Penyandang Cacat?",http://oase.kompas.com/re ad/2010/07/30/03380631/PT.Akan kah.Jadi.Milik.Penyandang.Cacat
- Aflinda, Paper on "Akses Kerja Perempuan tunanetra di Aceh".

JURNAL

- Harahap, Rahayu., Bustanuddin, 2015.

 Perlindungan Hukum Terhadap
 Penyandang Disabilitas Menurut
 Convention On The Rights Of
 Persons With Disabilities
 (CRPD). Jurnal Inovatif, Volume
 VIII Nomor I. Januari 2015.
- Irmansyah, I. Prasetyo, Y.A., Minas, H. 2009. Human Rights of Persons with Mental Illness in Indonesia: More Than Legislation Is Needed.

- International Journal of Mental Health System.
- Iswari, Maria Sri. 2007. Aksesibilitas Penyandang Cacat. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik. Vol. 20, No. 1, pp. 53-66.
- Saeri, M., 2012. Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik. Jurnal Transnasional, Vol. 3, No. 2, Universitas Riau.
- Singer, J.D., 1961. "World Politics: The Level-of-Analysis Problem in International Relations". The *International System: Theoretical Essays.* Vol:14. No:1.

SKRIPSI

Marito Manurung. 2015. Skripsi: Kerjasama ILO dan Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak di Indonesia (2004-2009). Pekanbaru: Universitas Riau

<u>UU</u>

Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

ARTIKEL

ILO. Reader Kit. Mempromosikan Pekerjaan Layak bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan Pelatihan dan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas. Hlm.13.